

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4024 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA YUDISIUM PROGRAM SARJANA (S1)
MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE IV BULAN DESEMBER TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Yudisium Program Sarjana (S1) Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode IV Bulan Desember Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2865/UN17.11/DT/2023, tanggal 27 November 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;


10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA YUDISIUM PROGRAM SARJANA (S1) MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE IV BULAN DESEMBER TAHUN 2023

- KESATU : Panitia Yudisium Program Sarjana (S1) Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode IV Bulan Desember Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Desember 2023



Prof. Dr. Ir. M. Abdunur, M.Si., IPU.
NP 196303081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4024 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 5 DESEMBER 2023
TENTANG
PANITIA YUDISIUM PROGRAM SARJANA (S1) MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE IV BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Pengarah	: Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes
Pembina	: Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH.,PhD
Penanggung Jawab	: Dr. Ratno Adrianto., SKM., M.Kes
Ketua	: Blego Sedionoto, SKM.,M.Kes.,PhD
Sekretaris	: Ayudhia Rachmawati, SKM, MKM
Anggota	: 1. Lily Aisyah, SE, M.Si 2. Ika Wulan Sari, SKM 3. Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si 4. M. Assofar, SE 5. Khumairotul Zahroh AA, SKM 6. Riezfian Raditya S., SKM 7. Enny Isnaniah, S.Sos 8. Noor Aprillah 9. La Suhani, SE 10. Irawati, SE 11. Albar, SKM 12. Aji Sudjai Aswar, S.Kom 13. Hendra Gunawan, S.Kom 14. Edi Fitriansyah 15. Eddiwin, A.Md 16. Akhmad Dzikri, SKM 17. Reza Nur Fahmi, SKM 18. Muhammad Alfian Noor 19. Suardi 20. Herman 21. La Rianto 22. Jamal

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.

NIP. 196703081992031001